



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR 172 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**PENETAPAN JUDUL PENELITIAN DAN NAMA PENELITI PADA KLASTER PENELITIAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif civitas akademika UIN Raden Intan Lampung dalam penelitian, perlu dilaksanakan program Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi Interdisipliner tahun anggaran ;
 - b. Bahwa nama – nama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinilai memenuhi syarat, program Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi tahapan dan ketentuan untuk menjadi penerima bantuan penelitian pada Klaster Tahun Anggaran 2022.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Penelitian Dasar Interdisipliner tahun anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tatacara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 12. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Intan Lampung.
 13. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung.
 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
 15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
 16. Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 123/PMK.02/2021. Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022

17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022
18. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA UIN Raden Intan Lampung. Nomor DIPA.025.04.2.424260/2022 Tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENETAPAN JUDUL PENELITIAN DAN NAMA PENELITI PADA KLASTER PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2022

Pertama : Menetapkan Judul Penelitian dan Nama Peneliti pada Klaster Penelitian Dasar Interdisipliner UIN Raden Intan Lampung Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

Kedua : Judul Penelitian dan Nama Peneliti terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, akan mendapatkan alokasi anggaran Penelitian Tahun Anggaran 2022 setelah ditetapkan lebih lanjut oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2022.

Ketiga : Tugas Peneliti :

1. Melaksanakan penelitian sesuai dengan judul yang sudah ditetapkan;
2. Melaporkan hasil penelitian kepada Rektor selaku kuasa pengguna anggaran c q Ketua LP2M UIN Raden Intan Lampung.

Keempat : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA UIN Raden Intan Lampung Tahun 2022;

Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

Surat keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 11 Januari 2022
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG
 NOMOR 172 TAHUN 2022 TANGGAL 11 JANUARI 2022
 TENTANG
 PENETAPAN JUDUL PENELITIAN DAN NAMA PENELITI PADA KLASTER
 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
 ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2022

No	Nama Peneliti	Cluster	Judul Penelitian
1	2	3	4
1	Supaijo(Ketua) Taufiqur Rahman (Anggota)	Klaster Pengembangan Pendidikan Tinggi	Analisis Determinan Kemiskinan di Provinsi Lampung
2	Erlina (Ketua) Umi Hijriyah (Anggota) Zulhanna (Anggota)	Klaster Pengembangan Pendidikan Tinggi	Ma'had Al Jami'ah Universitas Negeri Raden intan Lampung: institusi Pendidikan Islam Transformatif
3	Ali Abdul Wakhid (Ketua) Abd. Qohar (Anggota)	Klaster Pengembangan Pendidikan Tinggi	Model Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pasar Tradisional Untuk Meningkatkan Daya Saing Terhadap Pasar Modern di Kota Bandar Lampung
4	Achmad Asrori(Ketua) Sunarto (Anggota)	Klaster Pengembangan Pendidikan Tinggi	Moderasi Pendidikan Islam di indonesia
5	Amirudin (Ketua) Romlah (Anggota)	Klaster Pengembangan Pendidikan Tinggi	Peran Majelis Ulama indonesia (mui) dalam Penguatan Karakter Muslim Khairu Umah pada Masyarakat Lampung
6	Efa Rodiah Nur (Ketua) Liky Faizal (Anggota)	Klaster Pengembangan Pendidikan Tinggi	Implikasi Hukum Adat Terhadap Pembagian Warisan Anak Perempuan Perspektif Hukum Keluarga Islam di Propinsi Lampung
7	Ruslan Abdul Ghofur (Ketua) Suhendar (Anggota) Fatih Fuadi (Anggota)	Klaster Pengembangan Pendidikan Tinggi	Analisis Pengalokasian dana Desa Melalui Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (bumdes) dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi Kasus pada Bumdes di Provinsi Lampung dan Yogyakarta)
8	Antomi Saregar (Ketua) Fredy Ganda Putra (Anggota)	Klaster Pengembangan Pendidikan Tinggi	Pengembangan Model instrumen Assessment Ipa Berbasis Hasil Riset Terintegrasi Ayat Al-quran Untuk Mengukur Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Siswa

9	Moh Bahrudin (Ketua) Ghina Ulfah Saefurrohman (Anggota)	Klaster Pengembangan Pendidikan Tinggi	Analisis Strategi Bisnis Keberlangsungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Era Pandemi Covid 19 Perspektif Etika Bisnis Islam(studi pada Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung, Pasar Kota Metro dan Pasar Kabupaten Pringsewu, Lampung)
10	Ruhan Masykur (Ketua) Irwandani (Anggota)	Klaster Pengembangan Pendidikan Tinggi	Pengembangan E-modul Sains dengan Pendekatan Stem (science, Technology, Engineering, dan Mathematics) Bermuatan Nilai Religius Untuk Peserta didik Madrasah, Pesantren, dan Sekolah Islam Terpadu
11	A. Zuliansyah (Ketua) Vitria Susanti (Anggota)	Klaster Pengembangan Pendidikan Tinggi	Does Green Thinking Lead To Green Purchasing? Extending The Theory of Planned Behavior (tpb) To Examine The Determinants of Sustainable Consumption Among Indonesian Muslim Scholars
12	Sri Latifah (Ketua) Yani Suryani, M.Pd (Anggota)	Klaster Pengembangan Pendidikan Tinggi	Pengembangan Online Performance Assessment Berbasis Keterampilan Proses Sains dan Keterampilan Kolaborasi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (ptki)
13	Kamran Asat Irsyady (Ketua) Siti Masykuroh (Anggota)	Klaster Pengembangan Pendidikan Tinggi	Historiografi Studi Arab di Indonesia: Studi Atas Kitab-kitab Karya Ulama-ulama Nusantara dalam Bidang Ilmu-ilmu Bahasa Arab Abad Xvii-xx
14	Khomsahrial Romli (Ketua) Nadya Amalia Nasoetion (Anggota)	Klaster Pengembangan Pendidikan Tinggi	Pengaruh Pemberitaan Covid - 19 pada Kegiatan Keagamaan Islam di Kota Bandar Lampung
15	Madnasir (Ketua) Marwin, S.H., M.H. (Anggota)	Klaster Pengembangan Pendidikan Tinggi	Analisis Potensi Wisata Syariah Berbasis Ekonomi Lokal dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat (studi pada Masyarakat Pesisir di Provinsi Lampung)
16	H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H. (Ketua) Erik Rahman Gumiri (Anggota)	Klaster Pengembangan Pendidikan Tinggi	Problematika Mediasi Oleh Hakim Pengadilan Agama di Propinsi Lampung
17	Yuberti (Ketua) Happy Komikesari (Anggota)	Klaster Pengembangan Pendidikan Tinggi	Pengembangan E-book Panduan Pembuatan Smart Key Berbasis android Sebagai Media Pembelajaran Penerapan Rangkaian Elektronika di Perguruan Tinggi Lampung
18	Idham Kholid (Ketua) Supriyadi, M.Pd (Anggota)	Klaster Pengembangan Pendidikan Tinggi	Pengembangan Pembelajaran Kritis Berbasis Heutagogi (critical-heutagogy Learning) Untuk Mewujudkan Pendidikan yang Memerdekakan

19	Henry Iwansyah (Ketua) Fraulein Intan Suri (Anggota)	Klaster Pengembangan Pendidikan Tinggi	Partisipasi Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam dalam Program Kampus Hijau
20	Agus Pahrudin (Ketua) Syafri (Anggota) Nova Erlina (Anggota)	Klaster Pengembangan Pendidikan Tinggi	Managemen Pembelajaran Siswa Berbakat Akademik

